

PENETAPAN LOKASI ALAMAT TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR 207 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR 186 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN LOKASI ALAMAT TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN BANGKA TENGAH

ABSTRAK

bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan usulan perubahan Alamat Tempat Pemungutan Suara perlu melakukan penyesuaian terhadap beberapa Lokasi Alamat Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Bangka Tengah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah Nomor 186 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Alamat Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kabupaten Bangka Tengah;

DASAR HUKUM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH INI ADALAH :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023;

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR 207 TAHUN 2024 DIATUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR 186 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN LOKASI ALAMAT TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN BANGKA TENGAH.

- Catatan : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah ini berlaku sejak tanggal 9 FEBruari 2024.
- Lampiran 40 halaman.